



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 738/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA SUKARESMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi independen pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan wakil wali kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa SUKARESMI Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498):

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615):
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981):
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKARESMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa SUKARESMI Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUKARESMI,

Ttd.

(DIAN SULAKSANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 738/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKARESMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SUKARESMI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN
2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Tatang Jaelani	L	KP. CIJAMBE RT 02/01
2.	M. Abdurahman	L	KP. CIJAMBE RT 02/01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. Endang Suherman	L	KP. CIJAMBE RT 02/01
2.	U. Yusup	L	KP. CIJAMBE RT 02/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Uday Sudayat	L	KP. PEMANDIAN CIGUNUNG RT 02/01
2.	Duduh Amirudin	L	KP. PEMANDIAN CIGUNUNG RT 02/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yasin Ilyas	L	KP. CIJAMBE GG. AMIL RT 04/02
2.	Hendi	L	KP. CIJAMBE GG. AMIL RT 04/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhamad Sopiyan	L	KP. CIJAMBE RT 05/02
2.	Iman	L	KP. CIJAMBE RT 05/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rudi Rustandi	L	GG. PORCIW RT. 07/03
2.	Asep Saepuloh	L	GG. PORCIW RT. 07/03

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Baban Sobandi	L	KP. CIJAMBE RT 008/004
2.	Hun	L	KP. CIJAMBE RT 008/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Solihin	L	KP. CIJAMBE RT 008/004
2.	Ridwan Aziz	L	KP. CIJAMBE RT 009/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep S.	L	KP. CIJAMBE TENGAH RT 11/05
2.	Beben	L	KP. CIJAMBE TENGAH RT 11/05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suherman	L	KP. CIJAMBE RT 012/006
2.	Yono Suyono	L	KP. CIJAMBE RT 012/006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dede Efendi	L	KP. CIJAMBE NYOMPLONG RT 13/06
2.	Mustopa	L	KP. CIJAMBE NYOMPLONG RT 13/06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Eman Sulaeman	L	KP. CIJAMBE TENGAH RT 014/007
2.	Gaiih	L	KP. CIJAMBE TENGAH RT 014/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ujang Gandi	L	KP. CIJAMBE WETAN RT 016/008
2.	Syamsudin	L	KP. CIJAMBE WETAN RT 016/008

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhroh	L	KP. CIJAMBE WETAN RT 016/008
2.	Ujang Handari	L	KP. CIJAMBE WETAN RT 016/008

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dadang Solehudin	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 019/009
2.	Suryadi	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 019/009

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Somadikarta	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 020/010
2.	Marpudin	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 020/010

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	U. Sukardi	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 021/010
2.	Adi Sunggoro	L	KP. CIJAMBE GIRANG RT 021/010

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Jejen Kentel	L	KP. LELES RT 22 / 11
2.	Aliyudin	L	KP. TANJUNG MANGGU RT 23 / 11

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Iyus Yuswan	L	KP. PASIR HUNI RT 025/012
2.	Rudi	L	KP. PASIR HUNI RT 026/012

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. Ismail	L	KP. BABAKAN KUPA RT 027/013
2.	Acem	L	KP. BABAKAN KUPA RT 027/013

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Denardi Danuar	L	KP. CICAREUH RT 30/14
2.	Nanang Bohay	L	KP. CICAREUH RT 29/14

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Yan Setiawan	L	KP. PASIR PARIGI RT 031/015
2.	Encep Suryadi	L	KP. PASIR PARIGI RT 031/015

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Maman Surahman	L	KP. PASIR PARIGI RT 034/016
2.	Dadrudin	L	KP. PASIR PARIGI RT 034/016

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ihin Solihin	L	KP. BABAKAN PARI RT 35/17
2.	Mus Mulyana	L	KP. BABAKAN PARI RT 35/17

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ade Saepul Bahri	L	KP. BABAKAN PARI RT 37 / 17
2.	A. Jajuli	L	KP. BABAKAN PARI RT 38 / 17

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Deden	L	KP. BABAKAN JAWA RT 39/18
2.	N. Nuryaman	L	KP. BABAKAN JAWA RT 40/18

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Apep Saepullah	L	KP. BABAKAN JAWA RT 44/19
2.	PEPEN EFENDI	L	KP. BABAKAN JAWA RT 45/19

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Badri	L	KP. BABAKAN JAWA RT 46/19
2.	Martin Setiawan	L	KP. BABAKAN JAWA RT 46/19

CC. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Juparman	L	KP. CISEREUH RT 48/20
2.	Dudun	L	KP. GARUNG RT 047/020

DD. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dadan	L	JL. KH A SANUSI RT 049/021
2.	Ruyani Mustara	L	JL. KH A SANUSI RT 049/021

EE. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sumarna	L	KP. CIJAMBE LEGOK RT 50 / 21
2.	Dadan	L	KP. CIJAMBE LEGOK RT 50 / 21

FF. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Unang saepuloh	L	PERUM CIGUNUNG RT 51/22
2.	M.Satibi	L	PERUM CIGUNUNG RT 52/22

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKARESMI,

Ttd.

(DIAN SITI AKSANA)

